

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kecurangan adalah tindakan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang ataupun pada manajemen, baik pihak yang memangku tanggung jawab pada karyawan, tata kelola, maupun pihak ketiga, yang dapat memungkinkan adanya kegiatan tipu muslihat yang dinilai dapat memberikan keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum (IAPI, 2021). Pada dasarnya, kecurangan adalah serangkaian penyimpangan serta tindakan melawan hukum yang dapat dilakukan oleh internal dan bahkan eksternal perusahaan, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan namun memiliki potensi dapat merugikan perusahaan maupun perusahaan.

Fraud menjadi tantangan yang sangat besar, karena *fraud* mengancam keberlangsungan perekonomian suatu negara (ACFE, 2020). *Fraud* adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dilaksanakan secara sengaja untuk tujuan memanipulasi atau memberikan laporan keliru kepada pihak lain yang dilakukan oleh orang yang berada didalam atau diluar organisasi agar mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok yang secara langsung dapat merugikan pihak lain (Muhaimin, 2021). Kecurangan juga terjadi karena keinginan untuk mencapai tujuan, persaingan tidak sehat, takut kehilangan pekerjaan, kolaborasi kriminal, dan tantangan dalam memenuhi target. Kecurangan pada laporan keuangan terjadi karena adanya salah saji yang secara disengaja dalam manipulasi pemakai laporan keuangan, contohnya perusahaan

dapat melaporkan lebih tinggi dari data yang sebenarnya dari suatu aset atau sebaliknya (Utami, 2018).

Laporan keuangan merupakan sarana yang bisa digunakan oleh entitas untuk mengkomunikasikan keadaan terkait dengan kondisi keuangannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik yang berasal dari internal entitas maupun eksternal entitas. Laporan keuangan yang disajikan perusahaan merupakan salah satu informasi yang dapat digunakan oleh berbagai pihak sesuai dengan kepentingan dari berbagai pengguna informasi keuangan tersebut. Laporan keuangan sering kali menjadi referensi bagi investor untuk melihat kinerja perusahaan, investor harus teliti dalam melihat laporan keuangan apakah laporan keuangan tersebut tidak terjadi salah saji atau *fraudulent financial reporting*.

Berkaitan dengan keagenan, manajer memiliki asimetri informasi terhadap pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor. Asimetri informasi terjadi ketika manajer memiliki informasi internal perusahaan yang relatif lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan dengan pihak eksternal, sehingga hal ini dapat memberi kesempatan kepada manajer untuk memanipulasi laporan keuangan sebagai usaha untuk memaksimalkan kemakmurannya (Sitorus, 2021). Berdasarkan penjelasan ini, fraud pelaporan keuangan dapat dijelaskan oleh Teori Keagenan. Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan suatu kontrak antara principal (pemilik perusahaan pemegang saham mayoritas utamanya) dengan agen (manajer perusahaan) untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Principal sebagai pemilik perusahaan, berkewajiban menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan, sedangkan agen sebagai pengelola perusahaan berkewajiban mengelola perusahaan yang dipercayakan oleh

pemegang saham kepadanya, untuk kemakmuran dan keuntungan pemegang saham, melalui peningkatan perusahaan (Purba, 2021). Tujuan utama teori keagenan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik. Oleh karena itu, manajer harus bertanggung jawab kepada pemegang saham. Teori Agensi dikategorikan dengan tiga asumsi sifat manusia, yaitu mementingkan dirinya sendiri (*self-interest*), manusia memiliki pemikiran terbatas mengenai persepsi masa depan (*bounded rationality*), manusia cenderung menghindari risiko (*risk aversion*) (Lestari et al., 2021). Teori Agensi menjelaskan *principal* selalu menginginkan *return* tinggi atas investasi yang telah dikeluarkan untuk perusahaan, sedangkan agen memiliki kepentingan tersendiri yaitu untuk mendapatkan kompensasi yang lebih besar atas hasil kinerjanya. Hal ini menunjukkan adanya benturan kepentingan antara *principal* dan agen yaitu pemilik modal dan para pengelola modal atau manajemen perusahaan yang sering disebut pula *conflict of interest*.

Conflict of interest menyebabkan perusahaan sebagai agen menghadapi berbagai tekanan (*Pressure*) untuk menemukan cara agar kinerja perusahaan selalu meningkat dengan harapan bahwa dengan peningkatan kinerja maka *principal* akan memberikan suatu bentuk apresiasi (*Rationalization*). Gerbang menuju *fraud* akan semakin terbuka apabila manajemen memiliki akses yang luas (*Capability*) serta kesempatan dan peluang untuk menaikkan laba (*Opportunity*) (Suryani, 2019). Sehingga faktor yang mendorong terjadinya *fraud* dalam perusahaan diantaranya adalah tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Tekanan berkaitan dengan terjadinya dorongan yang menyebabkan seseorang untuk melakukan kecurangan yang dipicu oleh beberapa alasan, mulai dari dorongan seseorang untuk

melakukan kecurangan yang dipicu oleh alasan ekonomi, emosional, atau nilai. Terkait dengan peluang, ketika terdapat peluang, maka disitulah ada kesempatan yang dilakukan oleh pelaku kecurangan. Faktor ini biasanya didorong karena lemahnya internal control atau penyalahgunaan wewenang dalam perusahaan. Terakhir berkaitan dengan rasionalisasi yang terjadi ketika seseorang mencari pembenaran atas terjadinya kecurangan yang biasanya terjadi karena pelaku mempertahankan dirinya sebagai orang yang dipercaya, sehingga ia akan mencari pembenaran atas tindakan tersebut.

Faktor kesempatan (*opportunity*) dari *fraudulent financial reporting* diproksikan dengan kualitas audit. Kualitas audit merupakan adanya kecenderungan auditor akan mendeteksi dan mengungkapkan adanya kecurangan yang terdapat dalam laporan keuangan klien. Kualitas audit yang baik akan menghasilkan informasi yang sangat berguna didalam melakukan pengambilan keputusan. Hasil dari kualitas audit digunakan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan bagi pengguna informasi akuntansi sehingga dapat mengurangi risiko informasi yang tidak kredibel dalam laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan khususnya bagi para investor. Semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan, semakin tinggi pula kemampuan auditor dalam menemukan potensi kesalahan dalam laporan keuangan, sehingga tindakan fraud akan lebih rendah (Fitri & Sulistyowati, 2024). Audit yang berkualitas tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) sehingga dapat digunakan untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik. Kualitas audit suatu perusahaan sangat berpengaruh pada laporan keuangan, dengan kualitas audit yang baik maka akan

meminimalisir terjadinya kecurangan. Para pelaku kecurangan biasa mencari sela untuk melakukan kecurangan dengan cara melihat situasi perusahaan, jika perusahaan tersebut memiliki internal control yang buruk, kurangnya kedisiplinan manajemen, dan tidak adanya mekanisme audit yang baik maka pelaku kecurangan akan mudah melakukan aksinya. Salah satu cara untuk meminimalisir kesempatan terjadinya kecurangan, perusahaan harus meningkatkan kualitas audit. Hasil penelitian De Angelo (1981) yang mengatakan bahwa KAP besar (*big four*) akan melakukan audit yang lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (*non big four*). KAP *big four* dianggap lebih berkualitas karena telah memiliki nama besar dan reputasi yang lebih tinggi dari KAP *non big four* sehingga KAP *big four* akan mempertahankan kualitas auditnya dengan bekerja lebih cermat. Riyanti et al (2019) menemukan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun, penelitian yang dilakukan Riandani & Rahmawati (2019), Fitri & Sulistyowati (2024) menunjukkan kualitas audit berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan

Faktor berikutnya yaitu rasionalisasi (*rationalization*) yang diprosikan dengan *auditor switching*. *Auditor Switching* yaitu pergantian auditor atau kantor akuntan publik yang melakukan pekerjaan audit pada suatu industri untuk mematuhi peraturan pemerintah atau atas permintaan industri itu sendiri. Menurut Majid et al., (2021) perubahan auditor disebabkan oleh klien dan auditor. Faktor klien berasal dari kesulitan keuangan dan kegagalan manajemen untuk menjalankan tugasnya, faktor auditor muncul dari biaya audit yang dibayarkan oleh perusahaan kepada auditor yang diberikan auditor kepada klien. Pergantian auditor bersifat wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*). *Mandatory* yaitu

melakukan pergantian auditor oleh perusahaan karena adanya peraturan yang mengharuskan perusahaan untuk mengganti auditornya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan *voluntary* yaitu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengganti auditornya dimana tidak ada peraturan yang mewajibkan untuk mengganti auditor tersebut (Yanti & Wijaya, 2020). Perusahaan yang memiliki kesempatan untuk melakukan *auditor switching* dapat menjadi indikasi terjadinya kecurangan. Sebelum indikasi kecurangan tersebut terungkap perusahaan akan melakukan tindakan yang rasional dengan melakukan *auditor switching* secara sukarela. Hal ini dilakukan karena ada kemungkinan auditor sebelumnya dapat mendeteksi kemungkinan kecurangan oleh manajemen baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sejalan dengan penelitian Mardianto & Tion (2019), Umar et al (2020), dan Martha (2023) menunjukkan pergantian auditor berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian Wardani & Mulyani (2019) menunjukkan pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan

Tekanan menjadi factor selain kesempatan dan rasionalisasi untuk mendeteksi *fraudulent financial reporting*. Tekanan dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat kepemilikan saham mayoritas. Adanya kepemilikan saham mayoritas merupakan tekanan tersendiri bagi perusahaan. Tekanan tersebut terjadi karena kepemilikan saham mayoritas memiliki kepentingan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk mengawasi suatu perusahaan, oleh karena itu pihak manajemen perusahaan harus berusaha lebih untuk menghindari semua hal yang dapat merugikan perusahaan salah satunya dengan mendeteksi *fraudulent financial reporting* (Riandani, 2019). Penelitian Andriani (2019) membuktikan

bahwa kepemilikan saham mayoritas memberikan dampak baik bagi perusahaan, selain menanamkan investasi yang cukup banyak, seorang pemegang saham mayoritas juga turut membantu dalam mendeteksi *fraudulent financial reporting*. Penelitian Riandani & Rahmawati (2019) dan Aprialdi & Koerniawan (2024) menunjukkan kepemilikan saham mayoritas berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan, sedangkan penelitian Saputra et al. (2021) menunjukkan kepemilikan saham mayoritas tidak berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan.

Kecurangan pelaporan keuangan kemudian dapat ditekan dengan mekanisme *good corporate governance*. Salah satu *good corporate governance* adalah komite audit (Pratiwi & Ratnaningsih, 2020). Komite audit memegang peran yang sangat penting dalam pengawasan perusahaan. Komite audit adalah komite di bawah dewan komisaris yang terdiri dari sekurangnyanya seorang komisaris independen dan para profesional independen dari luar perusahaan, yang tanggung jawabnya termasuk membantu para auditor tetap independen dari manajemen (Pratiwi & Ratnaningsih, 2020). Komite audit memiliki tugas untuk mereview dan memberi saran serta rekomendasi dalam pengambilan keputusan perusahaan, dimana dalam fungsi transparansi komite audit terhadap *Good Corporate Governance* ini diharapkan dapat membantu mencegah kecurangan laporan keuangan. Sehingga komite audit diharapkan dapat memoderasi pengaruh kualitas audit, pergantian auditor dan kepemilikan saham mayoritas terhadap kecurangan pelaporan keuangan.

Kasus *fraud* terkini menunjukkan dari 791 kasus, sektor keuangan menyumbang sebanyak 65 kasus, sedangkan mayoritas kasus lainnya terjadi pada

sektor non-keuangan (ICW, 2024). Secara lebih rinci, kecurangan pelaporan keuangan yang terjadi pada perusahaan sektor non-keuangan dalam dua tahun terakhir yakni sebagai berikut. Kasus PT Indofarma Tbk (INAF) dan anak perusahaan tengah tersangkut kasus indikasi penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp371,8 miliar (Sandi, 2024). Selanjutnya dugaan kasus manipulasi laporan keuangan emiten BUMN Karya yakni PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) yang tidak sesuai kondisi riil (Melani, 2023). Empat perusahaan yang bergerak pada bidang kelapa sawit, di bidang batu bara, nikel, dan shipping atau perkapalan terindikasi kecurangan laporan keuangan. Empat perusahaan ini merupakan debitur di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) senilai Rp 2,5 triliun. Inisial dari keempat debitur yang terindikasi melakukan fraud itu ialah, PT RII dengan nilai outstanding kredit sebesar Rp 1,8 triliun, PT SMS sebesar Rp 216 miliar, PT SPV sebesar Rp 144 miliar, dan PT PRS sebesar Rp 305 miliar (Ramli & Djumena, 2024). Kasus berbagai perusahaan diatas menunjukkan perusahaan sektor non-keuangan mengalami permasalahan serius terkait kecurangan pelaporan keuangan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Umar et al (2019) tentang pengaruh kualitas audit terhadap *fraudulent financial reporting* dengan komite audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018, sehingga untuk menciptakan kebaruan ditambahkan dua variabel bebas yakni pergantian auditor dan kepemilikan saham mayoritas. Penelitian ini menghasilkan model penelitian baru dengan melibatkan komite audit sebagai variabel moderasi pada pengaruh kualitas audit, pergantian auditor dan kepemilikan saham mayoritas terhadap kecurangan pelaporan keuangan.

Penelitian ini juga memiliki perbedaan lokasi dengan penelitian terdahulu yakni penelitian ini dilakukan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI.

Berdasarkan uraian di atas dan fenomena yang terjadi, maka peneliti mengambil judul penelitian **“Determinan Kecurangan Pelaporan Keuangan Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Non Keuangan di BEI 2019-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi permasalahan pada penelitian, yakni:

1. Di Indonesia masih banyak skandal keuangan yang terjadi. Kasus kecurangan pelaporan keuangan paling banyak terjadi pada perusahaan sektor non-keuangan.
2. Kerugian akibat skandal keuangan sebagian besar disebabkan oleh kecurangan laporan keuangan.
3. Kecurangan laporan keuangan paling tinggi dilakukan oleh manajer.
4. Kasus kecurangan yang terjadi membuktikan teori *fraud*.
5. Kurangnya kesadaran para pelaku bisnis akan pentingnya laporan keuangan yang bersih.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar masalah yang dibahas dalam penelitian ini tidak meluas, maka harus diberi batasan agar penulis terfokus dan mendalami permasalahan. Maka penelitian ini dibatasi dengan:

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kualitas Audit, *Auditor Switching*, Kepemilikan Saham Mayoritas, Komite Audit dan *Fraudulent Financial Reporting*
2. Objek penelitian ini adalah Perusahaan Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Data yang digunakan untuk penelitian adalah laporan keuangan periode tahun 2019-2023.
4. Perhitungan *Fraudulent Financial Reporting* menggunakan Beneish M-Score.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*?
2. Apakah *auditor switching* berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*?
3. Apakah kepemilikan saham mayoritas berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*?
4. Apakah Komite audit memoderasi pengaruh kualitas audit berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*
5. Apakah Komite audit memoderasi pengaruh *auditor switching* berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*
6. Apakah Komite audit memoderasi pengaruh kepemilikan saham mayoritas berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap *fraudulent financial reporting*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *auditor switching* terhadap *fraudulent financial reporting*.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan saham mayoritas terhadap *fraudulent financial reporting*.
4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting* dengan Komite audit sebagai variabel moderasi
5. Untuk mengetahui pengaruh *auditor switching* terhadap *fraudulent financial reporting* dengan Komite audit sebagai variabel moderasi
6. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan saham mayoritas terhadap *fraudulent financial reporting* dengan Komite audit sebagai variabel moderasi

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah:

a. Manfaat Praktisi

Manfaat praktisi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi para *stakeholder* untuk menilai laporan keuangan apakah terjadi *fraudulent financial reporting* selanjutnya bagi pengguna laporan

keuangan terutama para *investor* dan *kreditor* diharapkan bisa menjadikan referensi dan acuan untuk menilai kinerja perusahaan dalam memprediksi *fraudulent inancial reporting* sehingga dapat digunakan untuk acuan pengambilan keputusan.

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang dapat dijadikan acuan pada penelitian lain maupun pada perusahaan agar bisa memprediksi kecurangan dalam laporan keuangan dengan menggunakan model model Beneish M-Score.

1.7 Penjelasan Istilah

a. Kualitas Audit

Kualitas audit adalah proses pemeriksaan sistematis sistem mutu yang dilakukan oleh auditor mutu internal atau eksternal atau tim audit (Himawan, 2010). Kualitas pekerjaan auditor tidak mudah dinilai secara langsung, sehingga ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan kualitas auditor adalah dengan menggunakan proksi industri kantor akuntan yang dapat mengungkapkan apakah perusahaan yang diaudit telah melakukan kecurangan dalam laporan keuangan dan melaporkannya (Achmad, 2018).

Kualitas audit diukur dengan menggunakan *Total accrual*. Ukuran akuntansi akrual adalah descriptor yang masuk akal untuk pengukuran kualitas audit, dengan menggunakan akrual lancar dapat diartikan bahwa tingkat akrual yang tinggi berhubungan positif pada kegagalan audit, auditor litigation, isu mengenai opini audit qualified dan pergantian audit,

sedangkan tingkat akrual yang rendah berhubungan dengan konservatisme auditor yang tinggi, yang diusulkan sebagai tingginya kualitas audit. (Myers et al 2003).

b. *Auditor Switching*

Auditor switching merupakan pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik yang dilakukan oleh perusahaan klien. *Auditor switching* mengindikasikan adanya upaya penghapusan jejak audit tentang ditemukannya fraudulent *financial reporting* pada audit sebelumnya. Perusahaan cenderung akan mengganti auditor independennya ketika perusahaan ingin menyembunyikan hal yang tidak wajar untuk diketahui public.

Dalam penelitian ini *auditor switching* diukur dengan variabel *dummy* dimana bernilai 1 jika perusahaan melakukan pergantian auditor dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun dan bernilai 0 jika perusahaan melakukan pergantian auditor dalam kurun waktu lebih dari 3 tahun selama periode pengamatan

c. Kepemilikan Saham Mayoritas

Kepemilikan saham mayoritas adalah pemilik saham yang mempunyai kepentingan untuk melakukan pengawasan suatu perusahaan; persentase kepemilikan lebih dan 50% saham perlu untuk tujuan ini, tetapi dalam perusahaan yang telah masuk bursa saham (*go public*), suara terbanyak dapat diperoleh dengan menggabungkan pemegang saham minoritas sehingga mencapai lebih dari 50% (www.wikipedia.com, 2020).

Adanya kepemilikan saham mayoritas merupakan tekanan tersendiri bagi perusahaan. Tekanan tersebut terjadi karena kepemilikan saham mayoritas memiliki kepentingan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk mengawasi suatu perusahaan, oleh karena itu pihak manajemen perusahaan harus berusaha lebih untuk menghindari semua hal yang dapat merugikan perusahaan salah satunya dengan mendeteksi *fraudulent financial reporting* (Achmad, 2018). Kepemilikan saham mayoritas dalam penelitian ini dihitung menggunakan OSHIP

d. Komite Audit

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang kemudian diubah dengan peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 (POJK 55/2015), dan Peraturan BEI No. I-A yang mewajibkan emiten atau perusahaan publik memiliki komite audit. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasan atas kegiatan perseroan yang terkait dengan penelaahan atas informasi keuangan, pengendalian internal, manajemen risiko, efektivitas auditor internal dan eksternal, dan kepatuhan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Komite audit diukur berdasarkan presentase keberadaan komite audit (Uthavi, 2010)

e. *Fraudulent Financial Reporting*

fraudulent Financial reporting yang dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan karyawan secara sengaja yang menyebabkan salah saji atau kelalaian informasi secara material dalam laporan keuangan

organisasi, misalnya dengan mencatat pendapatan fiktif, mengecilkan biaya, atau membesarkan nilai aset yang dilaporkan (ACFE, 2016).

Variabel kecurangan dalam penelitian ini menggunakan variabel kategorikal dimana bernilai 1 apabila perusahaan diklasifikasikan sebagai perusahaan yang melakukan kecurangan akuntansi dalam laporan keuangan, dan bernilai 0 apabila perusahaan diklasifikasikan tidak melakukan kecurangan akuntansi dalam laporan keuangan. Proksi komite audit diukur dengan jumlah total anggota komite dalam suatu perusahaan (Alfajri, 2016).

